

BAB IV
PENERAPAN HUKUM KONTRAK DAN KEWENANGAN MENGGUGAT
PAILIT DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(ANALISIS PUTUSAN KASASI NO.022/K/N/2001)

4.1 Posisi Kasus

Untuk membantu memahami kewenangan menggugat pailit dalam sindikasi, penulis mengambil contoh putusan kasasi Mahkamah Agung RI dimana dalam putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan pernyataan pailit majelis hakim pengadilan Niaga terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada dengan pertimbangan bahwa dalam PT. Bank IFI sebagai salah satu anggota sindikasi kredit tidak berwenang mengajukan gugatan pailit meskipun secara nyata Debitor telah lalai melakukan pembayaran kepada PT. Bank IFI yang mengakibatkan Debitor cidera janji.

Pada tanggal 12 Juni 1996 PT. Bank IFI telah sepakat menanda tangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.70 dan pada tanggal 22 November 1996 telah sepakat juga menandatangani Akta Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.146 yang kedua Akta tersebut di hadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, bersama sama dengan; Bank Danamon; Bank International Indonesia; Bank Niaga; BDNI; Bank Panin; Bank Lippo; Bank Duta; Bank Tamara; Bank Jaya; Bank Pelita; Bank Asia Pasific; BUN; Bank PSP; Bank Papan; Bank Dagang dan Industri; Bank Prima Express; Bank Roma; Bank BHS; Bank Media. Para Kreditor sindikasi telah menunjuk PT Bank Danamon. Tbk (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi) kemudian diganti oleh PT Bank International Indonesia sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Adapun keberatan kuasa hukum PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai Tergugat Paliti (Pemohon Kasasi) adalah berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, antara lain;

Pasal 17.1.1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi menentukan penunjukan dan kewenangan Agen Fasilitas sebagai berikut:

"Para Kreditur menunjuk Agen Fasilitas untuk bertindak sebagai agennya untuk kepentingan Perjanjian ini dan diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian ini kepada Para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan, akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas"

Pasal 17.1.2 menyatakan bahwa;

"masing-masing Kreditur dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas untuk dan atas nama Para Kreditur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama para Kreditur dan untuk melaksanakan segala hak, perbaikan dan kewenangan yang timbul dari dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini."

Pasal 18.1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi menentukan penunjukan dan kewenangan Agen Jaminan sebagai berikut;

"Penunjukan Agen Jaminan: Para Kreditur dengan ini menunjuk Agen Jaminan untuk bertindak sebagai agen dari Para Kreditur untuk mempersiapkan, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Jaminan dan memberi wewenang kepada Agen Jaminan untuk mengambil setiap tindakan dan melakukan setiap hak-hak dan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan sebagaimana secara khusus dilimpahkan kepada Para Kreditur dan/atau Agen Jaminan di dalam Perjanjian Jaminan akan tetapi Agen

Jaminan tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan Kreditur mayoritas"

PT Bank IFI / Termohon Kasasi tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan kepailitan terhadap Pemohon Kasasi/Debitur sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta No.70 tanggal 12 Juni 1996, dibuat di hadapan Notaris SP. HLNNY SINGGIH, SH (selanjutnya akan disingkat "Perjanjian Pinjaman Sindikasi") dihadapkan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena PT Bank IFI/Termohon Kasasi telah terikat dan harus tunduk kepada Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut yang menunjuk PT Bank Danamon. Tbk (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi) kemudian diganti oleh PT Bank International Indonesia sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Lebih lanjut menurut Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Nomor 025 K/N/1999, tanggal 2 September 1999 antara Hasan Opek melawan Bank International Indonesia, Tbk. dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 011 PK/N/2000, tanggal 13 Juli 2000 antara PT Bakrie Finance Corporation, Tbk. melawan AB Capital Market (HK) Ltd; jika dalam suatu perjanjian sindikasi telah ditunjuk adanya Agen maka hak dan kewenangan untuk menuntut dari setiap peserta bank sindikasi beralih kepada Agen sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan di dalam perjanjian sindikasi tersebut. Rasional pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung adalah untuk melindungi kepentingan kreditur mayoritas dari tirani minoritas. Bahkan lebih lanjut pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Agen pun, jika hendak melakukan gugatan atau tindakan hukum kepada Debitur harus meminta persetujuan dari anggota kreditur lainnya atau dari kreditur mayoritas. Dengan demikian jelas sekali asas kebersamaan di antara para kreditur itu terasa kental. Kreditur minoritas tidak bisa bertindak tirani dengan merugikan kreditur mayoritas. Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sama dengan kasus a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 17.1.1 mengenai Agen Fasilitas dan Pasal 18.1

mengenai Agen Jaminan dari Perjanjian Pinjaman Sindikasi dimana tindakan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan harus mendapatkan persetujuan Kreditor Mayoritas.

Berdasarkan keberatan - keberatan tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut; bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Pailit (PT Bank IFI) adalah salah satu Kreditor dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Tanggal 12 Juni 1996, Nomor 70 (bukti P.1/bukti T.3), di mana menurut pasal 17.1.1 dari Perjanjian tersebut para Kreditor (termasuk Pemohon Pailit) telah menunjuk Agen Fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian tersebut kepada para Kreditor, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan. Akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditor Mayoritas;
- b. bahwa oleh karena itu Pemohon Pailit (PT Bank IFI) sebagai salah satu Kreditor dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian itu, sehingga permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (PT Bank IFI) seharusnya ditolak;

4.2 Kewenangan Menggugat Pailit Menurut Hukum Kepailitan Dan Hukum Kontrak

Berbicara mengenai kewenangan menggugat pailit dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari perspektif hukum kepailitan dan perspektif hukum kontrak. Menurut undang-undang kepailitan, seorang debitor dapat dipailitkan oleh satu atau lebih kreditornya. Akan tetapi undang-undang kepailitan tidak menentukan secara spesifik dalam hal kreditor sindikasi apakah

semua kreditor harus mengajukan gugatan secara bersama-sama atau cukup hanya satu kreditor. Kemudian tidak dijelaskan pula perihal Kreditor mana yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit serta apakah salah satu kreditor dapat mengajukan gugatan pailit diluar sindikasi atau tidak.

Undang-Undang Kepailitan 2004 menyebutkan hanya satu kali perihal kreditor sindikasi yaitu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut “Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2. Sedangkan Pasal 1 angka (2) menyebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Sindikasi Kredit adalah lebih dari satu kreditor, sehingga syarat dua kreditor atau lebih dalam hal ini sudah terpenuhi.

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tiap-tiap anggota sindikasi kredit dianggap sebagai kreditor pada umumnya. Hal ini berarti, undang-undang kepailitan tidak membedakan apakah seorang kreditor berasal dari suatu perjanjian biasa atau perjanjian sindikasi. Menurut hukum kepailitan, seorang debitor dapat dipailitkan oleh salah satu atau lebih kreditornya. Hal ini berarti bahwa setiap kreditor dalam perjanjian sindikasi dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan untuk memailitkan debitornya. Akan tetapi tidak dijelaskan kreditor yang mana yang dapat untuk memailitkan, apakah seluruh kreditor bersama-sama atau cukup seorang kreditor. Menurut penulis, pada prinsipnya gugatan pailit harus diajukan oleh seluruh kreditor sindikasi baik secara bersama-sama atau melalui kuasa. Perihal pemberian kuasa, telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam skema Sindikasi Kredit, terdapat Agen Jaminan atau Agen Fasilitas yang mendapatkan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama para kreditor termasuk untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan prinsip pemisahan tanggungjawab, menjadi permasalahan apabila ternyata terdapat satu kreditor yang tidak mendapatkan hak pembayaran dari si Debitor dan dalam Perjanjian Sindikasi tidak terdapat klausula Pari-Pasu

Agreement, yaitu perjanjian yang dibuat antara Kreditor sindikasi yang intinya adalah bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh Debitor akan dibagi secara pari pasu pro rata parte sesuai dengan bagian tiap-tiap kreditor. Dalam hal yang demikian apakah satu kreditor dapat mengajukan gugatan pailit atau tidak. Penulis akan mencoba menjawab permasalahan ini dari perspektif hukum kontrak dengan membahas putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung RI perihal putusan pailit yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena salah satu Kreditor sindikasi tidak berhak untuk mengajukan gugatan pailit terhadap Debitornya.

4.3 Analisis Yuridis Putusan Kasasi No.022/K/N/2001 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan menggunakan hukum kontrak, penulis akan mencoba menganalisa putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No.022/K/N/2001 tersebut. Menurut hemat penulis, putusan tersebut tidaklah benar setidaknya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Bank IFI mengajukan gugatan pailit terpisah dari sindikasi kredit sehingga tidak “atas nama” sindikasi kredit. Seperti yang tercantum dalam Pasal 17.1.1 jo. Pasal 17.1.2, hanya Agen Fasilitas yang dapat bertindak untuk dan atas nama kreditor sindikasi. Dalam hal ini, PT. Bank IFI tidak bertindak untuk dan atas nama kreditor sindikasi, yang mana seandainya demikian jelaslah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi. Akan tetapi dalam hal ini, PT. Bank IFI bertindak atas nama pribadi, diluar sindikasi kredit, yang mana hal ini dimungkinkan mengingat prinsip undang-undang kepailitan memandang gugatan yang berasal dari salah satu kreditor sindikasi, tidak selalu atas nama sindikasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan asas *persona standi in judicio*, yaitu wewenang untuk bertindak sebagai pihak dalam hukum yang memungkinkan PT.

Bank IFI sebagai Kreditor haknya untuk menuntut Debitor memenuhi kewajibannya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 18.1 Perjanjian Kredit Sindikasi, gugatan yang memerlukan persetujuan kreditor mayoritas adalah gugatan yang dilakukan oleh Agen atas nama para Kreditor Sindikasi. Bahwa oleh dimikian PT. Bank IFI TIDAK memerlukan persetujuan dari mayoritas Kreditor untuk melakukan gugatan sehingga gugatan pailit PT. Bank IFI sebagai kreditor terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai Debitor adalah tepat dan sesuai dengan hukum.
3. Bahwa sesuai dengan asas kepastian hukum (*pacata sunt servada*) yaitu bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam suatu kontrak tidaklah dapat ditafsirkan secara sepihak demi adanya kepastian hukum. Dalam hal ini, Perjanjian Kredit Sindikasi tidak mencantumkan larangan bagi kreditor lain untuk mengajukan gugatan kepada debitor. Adanya pemberian kuasa kepada agen jaminan, tidak semata-merta menghilangkan hak kreditor untuk melakukan gugatan pailit secara pribadi diluar sindikasi kredit kecuali dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut secara jelas tertulis bahwa Kreditor (PT. Bank IFI) telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan apapun kepada kreditor secara terpisah atau diluar sindikasi kredit.
4. Bahwa prinsip umum pembentukan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan pihak minoritas, hal ini dapat ditemukan contohnya dalam undang-undang perseroan terbatas dimana pemegang saham minoritas diberikan hak untuk melakukan gugatan derivative terhadap direksi meskipun pemegang saham mayoritas tidak menyetujui gugatan tersebut. Sama halnya dengan perjanjian sindikasi kredit dimana adanya kalusula pemberian kuasa kepada Agen untuk melakukan gugatan kepada debitor berdasarkan persetujuan

mayoritas kreditor, tidak dapat menghalangi kreditor minoritas untuk menuntut haknya dengan melakukan gugatan terpisah kepada Debitor.

5. Bahwa perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian antara seorang debitor dengan beberapa orang kreditor untuk membiayai suatu pekerjaan yang besar jumlahnya. Akan tetapi hal tidak menjadikan hak dan tanggungjawab antara kreditor menjadi tergabung melainkan dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat tanggung jawab terpisah diantara para kreditor. Dengan adanya pemisahan tanggungjawab dan pemisahan hak, menyebabkan setiap kreditor yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan haknya secara pribadi diluar sindikasi kredit.

Oleh karena pertimbangan di atas penulis berpendapat bahwa PT. Bank IFI sebagai kreditor dapat mempailitkan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai debitor yang cidera janji dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya klausula pemberian kuasa kepada Agen fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi tidak menghilangkan kewenangan PT. Bank IFI untuk mengajukan gugatan pailit secara terpisah.